



PUTUSAN

Nomor 186 / Pid.Sus / 2024 / PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RIZAL ALFARIZI Als DUGONG Bin SUPADMONO
Alm;
Tempat Lahir : Kediri ;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 15 Januari 2000 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Sukosewu RT.001 RW.001, Desa Wonoasri,
Kecamatan Ngrogol, Kabupaten Kediri ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan 18 Juli 2024 ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024 ;
3. Perpanjangan Penahanan I Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan 16 Oktober 2024 ;
4. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024 ;
5. Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024 ;
6. Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor : 186/Pid.Sus/2024/PN Kdr tertanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut

Umum Nomor : PDM-1126/KDIRI/Enz.2/11/2024 tertanggal 26 November 2024,

yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri

yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL ALFARIZI Als DUGONG Bin SUPADMONO Alm bersalah melakukan tindak pidana ***“memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3),*** yang diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 435 UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti yakni :

- 246 (dua ratus empat puluh enam) butir Pil Dobel L yang terdiri dari 2 (dua) bungkus sobekan kresek warna hitam masing-masing berisi 100 (seratus) Pil Dobel L dan 11 (sebelas) sobekan kertas grenjeng isi 4 (empat) butir Pil Dobel L dan 2 (dua) butir Pil Dobel L tanpa kemasan;
- 3 (tiga) botol kosong bekas kemasan Pil Dobel L;
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok mild untuk menyimpan Pil Dobel L;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 9 warna hitam berserta SIM Card;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan di persidangan yang pada intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa secara lisan tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan di persidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 18 Oktober 2024 No. Reg. Perk : PDM-1126/KDIRI/Enz.2/10/2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa RIZAL ALFARIZI Als DUGONG Bin SUPADMONO Alm pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah Dsn Sukosewu Rt 001 Rw 001 Desa Wonoasri Kecamatan Ngrogol Kabupaten Kediri atau setidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHP atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili. **Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dan dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil LL dengan membeli dari DODIK (DPO) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira jam 01.00 Wib sebanyak 1 (satu) bungkus plastic berisi 1000 (seribu) butir Pil LL sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara patungan uang dengan teman terdakwa yang bernama MANGKI (DPO) masing-masing sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana cara terdakwa membeli awalnya menghubungi DODIK (DPO) melalui Whatapp yang intinya mengatakan akan membeli Pil LL, selanjutnya setelah sepakat terdakwa melakukan pembayaran secara tranfer ke rekening BCA DODIK (DPO) dan mengambil Pil LL secara ranjau di pinggir jalan Totok Kerot Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri, dan setelah menguasai Pil LL tersebut terdakwa membawanya pulang kerumah dan membaginya

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan MANGKI (DPO) masing-masing sebanyak 500 (lima) ratus butir, dan setelah menguasai 500 (lima ratus) butir Pil LL tersebut terdakwa mengemasinya dalam bentuk kecil untuk dijual kembali Pil LL tersebut kepada saksi FANDI AHMAD pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 pukul 16.00 Wib sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang mana saksi FANDI AHMAD menghubungi terdakwa mengatakan untuk membeli Pil LL dan setelah itu saksi FANDI AHMAD datang kerumah terdakwa untuk mengambil sejumlah Pil LL tersebut dan melakukan pembayaran secara langsung kepada terdakwa, dan selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi saksi PRIMA SETIAWAN dan saksi DAMAR KALIS RUBEDO selaku anggota kepolisian yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat mengenai peredaran gelap sediaan farmasi secara tanpa izin di wilayah Kota Kediri dan melakukan penangkapan terdakwa dirumahnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB dan dilakukan pengeledahan ditemukan sejumlah barang bukti 246 (dua ratus empat puluh enam) butir Pil LL yang terdiri dari 2 (dua) bungkus sobekan kresek warna hitam masing-masing berisi 100 (seratus) butir Pil LL dan 11 (sebelas) kit berisi 4 (empat) butir Pil LL dan 2 (dua) butir Pil LL tanpa kemasan, 3 (tiga) botol kosong bekas kemasan Pil LL, 1 (satu) bungkus bengkas rokok Mild, 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 9 warna hitam beserta SIM Card berada dalam kamar rumah sehingga akhirnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor kepolisian guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No LAB-06526/NOF/2024 pada hari Jumat tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto 1,874 gram milik terdakwa RIZAL ALFARIZI Als DUGONG Bin SUPADMONO Alm adalah benar mengandung *Triheksifenidil HCL*, mempunyai efek sebagai antiparkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar obat keras*.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
**Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023
Tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saksi DAMAR KALIS RUBEDO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah RIZAL ALFARIZI Als DUGONG Bin SUPADMONO Alm;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sukosewu, RT.001 RW.001, Desa Wono, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama-sama dengan dengan saksi PRIMA SETIAWAN beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai peredaran Pil LL di wilayah Kota Kediri, sehingga saksi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama-sama dengan saksi PRIMA SETIAWAN beserta dengan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri Kota lainnya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa, ditemukan 246 (dua ratus empat puluh enam) butir Pil

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dobel L yang terdiri dari 2 (dua) bungkus sobekan kresek warna hitam masing-masing berisi 100 (seratus) Pil Dobel L dan 11 (sebelas) sobekan kertas grenjeng isi 4 (empat) butir Pil L dan 2 (dua) butir Pil Dobel L tanpa kemasan, 3 (tiga) botol kosong bekas kemasan Pil Dobel L, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok mild untuk menyimpan Pil Dobel L, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 9 warna hitam berserta SIM Card ;

- Bahwa sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil Dobel L sejumlah 246 (dua ratus empat puluh enam) butir tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli pil Dobel L tersebut dari seseorang yang bernama DODIK, di mana Terdakwa dan DODIK melakukan transaksi jual beli Pil Dobel L dengan cara Terdakwa mentransfer ke Rekening BCA yang dikirimkan oleh DODIK dan Pil Dobel L tersebut dikirimkan dengan sistem dirantai di pinggir Jalan Totok Ketot, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa sudah lima kali mendapatkan Pil Dobel L dari DODIK sejak Mei 2024, di mana Terdakwa membeli paling sedikit 1 (satu) botol Pil Dobel L yang berisikan 1000 (seribu) butir Pil Dobel L dan paling banyak 2 (dua) botol Pil Dobel L dengan harga per botolnya seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan terakhir Terdakwa membeli Pil Dobel L pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi 1000 (seribu) butir Pil Dobel L seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang diberikan dengan cara diranjau di pinggir Jalan Totok Kerot, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Pil Dobel L yang terakhir kali dibeli oleh Terdakwa dibagi dua dengan seseorang bernama MANGKI, karena uang yang digunakan untuk membeli Pil Dobel L tersebut merupakan hasil patungan antara Terdakwa dan MANGKI dengan patungan uang masing-masing sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bagian masing-masing mendapatkan sejumlah 500 (lima ratus) butir Pil Dobel L;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual kembali Pil Dobel L tersebut seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perkitnya, di mana perkit berisikan 10 (sepuluh) butir Pil Dobel L;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keuntungan berupa uang yang diperoleh Terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi PRIMA SETIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah RIZAL ALFARIZI AIS DUGONG Bin SUPADMONO Alm;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sukosewu, RT.001 RW.001, Desa Wono, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama-sama dengan dengan saksi DAMAR KALIS RUBEDO beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai peredaran Pil Dobel L di wilayah Kota Kediri, sehingga saksi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama-sama dengan saksi PRIMA SETIAWAN beserta dengan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri Kota lainnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, ditemukan 246 (dua ratus empat puluh enam) butir Pil Dobel L yang terdiri dari 2 (dua) bungkus sobekan kresek warna hitam masing-masing berisi 100 (seratus) Pil Dobel L dan 11 (sebelas) sobekan kertas grenjeng isi 4 (empat) butir Pil Dobel L dan 2 (dua) butir Pil Dobel L tanpa kemasan, 3 (tiga) botol kosong bekas kemasan Pil Dobel L, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok mild untuk menyimpan Pil Dobel L, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 9 warna hitam berserta SIM Card ;
- Bahwa sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil Dobel L sejumlah 246 (dua ratus empat puluh enam) butir tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli pil Dobel L tersebut dari seseorang yang bernama DODIK, di mana Terdakwa dan DODIK melakukan transaksi jual beli Pil Dobel L dengan cara Terdakwa mentransfer ke Rekening BCA yang dikirimkan oleh DODIK dan Pil Dobel L tersebut dikirimkan dengan sistem dirantai di pinggir Jalan Totok Ketot, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa sudah lima kali mendapatkan Pil Dobel L dari DODIK sejak Mei 2024, di mana Terdakwa membeli paling sedikit 1 (satu) botol Pil Dobel L yang berisikan 1000 (seribu) butir Pil Dobel L dan paling banyak 2 (dua) botol Pil Dobel L dengan harga per botolnya seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan terakhir Terdakwa membeli Pil Dobel L pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi 1000 (seribu) butir Pil Dobel L seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang diberikan dengan cara dirantau di pinggir Jalan Totok Kerot, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Pil Dobel L yang terakhir kali dibeli oleh Terdakwa dibagi dua dengan seseorang bernama MANGKI, karena uang yang digunakan untuk membeli Pil Dobel L tersebut merupakan hasil patungan antara Terdakwa dan MANGKI dengan patungan uang masing-masing sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bagian masing-masing mendapatkan sejumlah 500 (lima ratus) butir Pil Dobel L;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual kembali Pil Dobel L tersebut seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perkitnya, di mana perkit berisikan 10 (sepuluh) butir Pil Dobel L;
- Bahwa keuntungan berupa uang yang diperoleh Terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **RIZAL ALFARIZI Als DUGONG Bin SUPADMONO Alm** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis Pil Dobel L;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sukosewu, RT.001 RW.001, Desa Wonoasri, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi DAMAR KALIS RUBEDO, bersama-sama dengan dengan saksi PRIMA

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;

- Bahwa saksi DAMAR KALIS RUBEDO dan saksi PRIMA SETIAWAN mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai peredaran Pil Dobel L di wilayah Kota Kediri, sehingga kemudian saksi DAMAR KALIS RUBEDO dan saksi PRIMA SETIAWAN melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi DAMAR KALIS RUBEDO bersama-sama dengan saksi PRIMA SETIAWAN beserta dengan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri Kota lainnya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 246 (dua ratus empat puluh enam) butir Pil Dobel L yang terdiri dari 2 (dua) bungkus sobekan kresek warna hitam masing-masing berisi 100 (seratus) Pil Dobel L dan 11 (sebelas) sobekan kertas grenjeng isi 4 (empat) butir Pil Dobel L dan 2 (dua) butir Pil Dobel L tanpa kemasan, 3 (tiga) botol kosong bekas kemasan Pil Dobel L, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok mild untuk menyimpan Pil Dobel L, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 9 warna hitam berserta SIM Card ;
- Bahwa barang bukti berupa 246 (dua ratus empat puluh enam) butir Pil Dobel L yang terdiri dari 2 (dua) bungkus sobekan kresek warna hitam masing-masing berisi 100 (seratus) Pil Dobel L dan 11 (sebelas) sobekan kertas grenjeng isi 4 (empat) butir Pil Dobel L dan 2 (dua) butir Pil Dobel L tanpa kemasan, 3 (tiga) botol kosong bekas kemasan Pil Dobel L, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok mild untuk menyimpan Pil Dobel L, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 9 warna hitam berserta SIM Card adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Pil Dobel L tersebut selain Terdakwa gunakan sendiri juga Terdakwa edarkan lagi kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa membeli pil Dobel L tersebut dari seseorang yang bernama DODIK, yang adalah teman tongkrongan Terdakwa dan menurut informasi DODIK sedang berada di dalam Lapas yang tidak Terdakwa ketahui di mana tepatnya. Terdakwa dan DODIK melakukan transaksi jual beli Pil Dobel L dengan cara menghubungi DODIK melalui aplikasi WhatsApp dan sepakat untuk melakukan transaksi jual beli dengan cara Terdakwa mentransfer ke Rekening BCA yang dikirimkan oleh DODIK dan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Pil Dobel L tersebut dikirimkan dengan sistem dirantau di pinggir Jalan Totok Ketot, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri;

- Bahwa selain membeli Pil Dobel L, Terdakwa juga pernah membeli shabu dari DODIK;
- Bahwa Terdakwa sudah lima kali mendapatkan Pil Dobel L dari DODIK sejak kurang lebih lima bulan yang lalu, di mana Terdakwa membeli paling sedikit 1 (satu) botol Pil Dobel L yang berisikan 1000 (seribu) butir Pil Dobel L dan paling banyak 2 (dua) botol Pil Dobel L dengan harga per botolnya seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan terakhir Terdakwa membeli Pil Dobel L pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi 1000 (seribu) butir Pil Dobel L seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang diberikan dengan cara dirantau di pinggir Jalan Totok Kerot, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Pil Dobel L yang terakhir kali dibeli oleh Terdakwa dibagi dua dengan seseorang bernama MANGKI, karena uang yang digunakan untuk membeli Pil Dobel L tersebut merupakan hasil patungan antara Terdakwa dan MANGKI dengan patungan uang masing-masing sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bagian masing-masing mendapatkan sejumlah 500 (lima ratus) butir Pil Dobel L;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali Pil Dobel L tersebut seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perkitnya, di mana perkit berisikan 10 (sepuluh) butir Pil Dobel L, namun Terdakwa tidak mengetahui apakah Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan Pil Dobel L tersebut karena Terdakwa tidak pernah menghitungnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa seorang yang bukan tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian tidak boleh mengedarkan sediaan farmasi dan perbuatan tersebut dilarang oleh hukum dan melanggar Undang-Undang yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis Pil Dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pendedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 246 (dua ratus empat puluh enam) butir Pil Dobel L yang terdiri dari 2 (dua) bungkus sobekan kresek warna hitam masing-masing berisi 100 (seratus) Pil Dobel L dan 11 (sebelas) sobekan kertas grenjeng isi 4 (empat) butir Pil Dobel L dan 2 (dua) butir Pil Dobel L tanpa kemasan;
- 3 (tiga) botol kosong bekas kemasan Pil Dobel L;
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok mild untuk menyimpan Pil Dobel L;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 9 warna hitam berserta SIM Cardnya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Kabupaten Kediri Nomor 358/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Gpr oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 06526/NOF/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. atas nama Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh Pil Dobel L yang berhasil diamankan dari Terdakwa RIZAL ALFARIZI Als DUGONG Bin SUPADMONO Alm, mengandung Zat Triheksifenidil HCl sebagaimana yang dimaksud dalam Daftar Obat Keras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sukosewu, RT.001 RW.001, Desa Wonoasri, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi DAMAR KALIS RUBEDO, bersama-sama dengan saksi PRIMA SETIAWAN beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa benar saksi DAMAR KALIS RUBEDO dan saksi PRIMA SETIAWAN mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai peredaran Pil Dobel L di wilayah Kota Kediri, sehingga kemudian saksi DAMAR KALIS RUBEDO dan saksi PRIMA SETIAWAN melakukan penyelidikan;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi DAMAR KALIS RUBEDO bersama-sama dengan saksi PRIMA SETIAWAN beserta dengan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri Kota lainnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 246 (dua ratus empat puluh enam) butir Pil Dobel L yang terdiri dari 2 (dua) bungkus sobekan kresek warna hitam masing-masing berisi 100 (seratus) Pil Dobel L dan 11 (sebelas) sobekan kertas grenjeng isi 4 (empat) butir Pil Dobel L dan 2 (dua) butir Pil Dobel L tanpa kemasan, 3 (tiga) botol kosong bekas kemasan Pil Dobel L, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok mild untuk menyimpan Pil Dobel L, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 9 warna hitam berserta SIM Card ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 246 (dua ratus empat puluh enam) butir Pil Dobel L yang terdiri dari 2 (dua) bungkus sobekan kresek warna hitam masing-masing berisi 100 (seratus) Pil Dobel L dan 11 (sebelas) sobekan kertas grenjeng isi 4 (empat) butir Pil Dobel L dan 2 (dua) butir Pil Dobel L tanpa kemasan, 3 (tiga) botol kosong bekas kemasan Pil Dobel L, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok mild untuk menyimpan Pil Dobel L, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 9 warna hitam berserta SIM Card adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Pil Dobel L tersebut selain Terdakwa gunakan sendiri juga Terdakwa edarkan lagi kepada orang lain;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membeli Pil Dobel L tersebut dari seseorang yang bernama DODIK, yang adalah teman tongkrongan Terdakwa dan menurut informasi DODIK sedang berada di dalam Lapas yang tidak Terdakwa ketahui di mana tepatnya. Terdakwa dan DODIK melakukan transaksi jual beli Pil Dobel L dengan cara menghubungi DODIK melalui aplikasi WhatsApp dan sepakat untuk melakukan transaksi jual beli dengan cara Terdakwa mentransfer ke Rekening BCA yang dikirimkan oleh DODIK dan kemudian Pil Dobel L tersebut dikirimkan dengan sistem dirantau di pinggir Jalan Totok Ketot, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri;
- Bahwa benar Terdakwa sudah lima kali mendapatkan Pil Dobel L dari DODIK sejak kurang lebih lima bulan yang lalu, di mana Terdakwa membeli paling sedikit 1 (satu) botol Pil Dobel L yang berisikan 1000 (seribu) butir Pil Dobel L dan paling banyak 2 (dua) botol Pil Dobel L dengan harga per botolnya seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan terakhir Terdakwa membeli Pil Dobel L pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi 1000 (seribu) butir Pil Dobel L seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang diberikan dengan cara dirantau di pinggir Jalan Totok Kerot, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri;
- Bahwa benar Pil Dobel L yang terakhir kali dibeli oleh Terdakwa dibagi dua dengan seseorang bernama MANGKI, karena uang yang digunakan untuk membeli Pil Dobel L tersebut merupakan hasil patungan antara Terdakwa dan MANGKI dengan patungan uang masing-masing sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bagian masing-masing mendapatkan sejumlah 500 (lima ratus) butir Pil Dobel L;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual kembali Pil Dobel L tersebut seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perkitnya, di mana perkit berisikan 10 (sepuluh) butir Pil Dobel L;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 06526/NOF/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. atas nama Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh pil dobel L yang berhasil diamankan dari Terdakwa RIZAL ALFARIZI Als DUGONG Bin SUPADMONO Alm,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Zat Triheksifenidil HCl sebagaimana yang dimaksud dalam Daftar Obat Keras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **RIZAL ALFARIZI Als DUGONG Bin SUPADMONO Alm**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan di persidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri maka benar bahwa Terdakwa bernama **RIZAL ALFARIZI Als DUGONG Bin SUPADOMONO Alm**, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*), maka dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“dengan sengaja atau kesengajaan (opzet)”** adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (Moelyatno, Asas - Asas Hukum Pidana, 171-172) ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin terdapat tiga bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud ;

Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;

- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan ;

Yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan ;

- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan ;

Gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut kesengajaan Terdakwa dalam melakukan perbuatan termaksud jika dikaitkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan beserta dengan akibat apa yang akan di timbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas Terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan, maka menyangkut kesengajaan dengan salah satu dari beberapa bentuk gradasinya telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa dan dalam perkara ini Terdakwa mengetahui serta sadar bahwa perbuatan Terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis Pil Dobel L yang tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang sebagai perbuatan yang melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**sediaan farmasi**” adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**alat kesehatan**” adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 06526/NOF/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. atas nama Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh pil dobel L yang berhasil diamankan dari Terdakwa RIZAL ALFARIZI Als DUGONG Bin SUPADMONO Alm, mengandung Zat Triheksifenidil HCl sebagaimana yang dimaksud dalam Daftar Obat Keras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri yaitu saksi DAMAR KALIS RUBEDO bersama-sama dengan dengan saksi PRIMA SETIAWAN pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 10.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sukosewu, RT.001 RW.001, Desa Wonoasri, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri ;

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi DAMAR KALIS RUBEDO dan saksi PRIMA SETIAWAN mendapatkan informasi mengenai peredaran Pil Dobel L di wilayah Kota Kediri, sehingga kemudian saksi DAMAR KALIS RUBEDO dan saksi PRIMA SETIAWAN melakukan penyelidikan. Kemudian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi DAMAR KALIS RUBEDO bersama-sama dengan saksi PRIMA SETIAWAN beserta dengan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri Kota lainnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 246 (dua ratus empat puluh enam) butir Pil Dobel L yang terdiri dari 2 (dua) bungkus sobekan kresek warna hitam masing-masing berisi 100 (seratus) Pil Dobel L dan 11

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas) sobekan kertas grenjeng isi 4 (empat) butir Pil Dobel L dan 2 (dua) butir Pil Dobel L tanpa kemasan, 3 (tiga) botol kosong bekas kemasan Pil Dobel L, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok mild untuk menyimpan Pil Dobel L, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 9 warna hitam berserta SIM Card yang keseluruhannya adalah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Pil Dobel L tersebut dari seseorang yang bernama DODIK, yang mana Terdakwa dan DODIK melakukan transaksi jual beli Pil Dobel L dengan cara menghubungi DODIK melalui aplikasi WhatsApp dan sepakat untuk melakukan transaksi jual beli dengan cara Terdakwa mentransfer ke Rekening BCA yang dikirimkan oleh DODIK dan kemudian Pil Dobel L tersebut dikirimkan dengan sistem dirantau di pinggir Jalan Totok Ketot, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Terdakwa sudah lima kali mendapatkan Pil Dobel L dari DODIK sejak kurang lebih lima bulan yang lalu, di mana Terdakwa membeli paling sedikit 1 (satu) botol Pil Dobel L yang berisikan 1000 (seribu) butir Pil Dobel L dan paling banyak 2 (dua) botol Pil Dobel L dengan harga per botolnya seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan terakhir Terdakwa membeli Pil Dobel L pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi 1000 (seribu) butir Pil Dobel L seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang diberikan dengan cara diranjau di pinggir Jalan Totok Kerot, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Pil Dobel L yang terakhir kali dibeli oleh Terdakwa dibagi dua dengan seseorang bernama MANGKI, karena uang yang digunakan untuk membeli Pil Dobel L tersebut merupakan hasil patungan antara Terdakwa dan MANGKI dengan patungan uang masing-masing sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bagian masing-masing mendapatkan sejumlah 500 (lima ratus) butir Pil Dobel L, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual kembali Pil Dobel L tersebut kepada orang lain seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perkitnya, di mana perkit berisikan 10 (sepuluh) butir Pil Dobel L;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis Pil Dobel L tersebut tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi, dimana Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis Pil Dobel L tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian, maka dengan demikian unsur **“Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 246 (dua ratus empat puluh enam) butir Pil Dobel L yang terdiri dari 2 (dua) bungkus sobekan kresek warna hitam masing-masing berisi 100 (seratus) Pil Dobel L dan 11 (sebelas) sobekan kertas grenjeng isi 4 (empat) butir Pil Dobel L dan 2 (dua) butir Pil Dobel L tanpa kemasan;
- 3 (tiga) botol kosong bekas kemasan Pil Dobel L;
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok mild untuk menyimpan Pil Dobel L;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 9 warna hitam berserta SIM Cardnya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang berwujud dan masih mempunyai nilai ekonomis, serta digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran obat keras yaitu jenis Pil Dobel L;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RIZAL ALFARIZI Als DUGONG Bin SUPADMONO Alm** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu”** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan** ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 246 (dua ratus empat puluh enam) butir Pil Dobel L yang terdiri dari 2 (dua) bungkus sobekan kresek warna hitam masing-masing berisi 100 (seratus) Pil Dobel L dan 11 (sebelas) sobekan kertas grenjeng isi 4 (empat) butir Pil Dobel LL dan 2 (dua) butir Pil Dobel L tanpa kemasan;
 - 3 (tiga) botol kosong bekas kemasan Pil Dobel L;
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok mild untuk menyimpan Pil Dobel L;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 9 warna hitam berserta SIM Cardnya;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari **Senin** tanggal **9 Desember 2024** oleh kami NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh RAMINI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh AHMAD ASHAR, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.

NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAMINI, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23